

KODE ETIK – PELAYANAN PUBLIK – KPU KLUNGKUNG
2026

Kpt Sekretaris 44 Tahun 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN KLUNGKUNG NO 44 TAHUN 2026 TENTANG
KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2026

Abstrak :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel yang berorientasi pada kepuasan masyarakat serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan prima
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung ini adalah : UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 20 Tahun 2023; Permen Pan RB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020
- Keputusan ini menetapkan tentang Kode Etik Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun 2026

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 6 Agustus 2026
- Lamp.: 8 hlm.